



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/564/IPPSPP/VIII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 02 Agustus 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT KABUPATEN PASURUAN
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	HJ.INDAH SUPRIYATI
Nama PAUD	:	TK DHARMA WANITA PERSATUAN 8 PASINAN
Alamat PAUD	:	DUSUN SEMENDUNG BARAT RT.01 RW.08 DESA PASINAN KEC.LEKOK KAB.PASURUAN
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0401220006111
NPSN	:	20552260

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Agustus 2022
a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN LEKOK
KANTOR KEPALA DESA PASINAN

Alamat :Jln. Menara Air Dusun WatuSalang Timur Desa Pasinan Kec. Lekok Kab. Pasuruan 67186

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 470/ 001 /424.308.02.09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Pasinan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : **TK DWP 8 PASINAN**

Nama Ketua : **SEGAR MANIS KUSNIYATI**

Alamat : Dusun Semendung Barat RT: 001 RW: 008 Desa Pasinan
Kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan.

Nama Lembaga tersebut di atas benar-benar berada di Dusun Semendung Barat RT: 001 RW:008 Desa Pasinan Kecamatan Lekok kabupaten Pasuruan.

Demikian sura tketerangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 04 Februari 2021

Kepala Desa Pasinan

M. MULYONO